



PENETAPAN

Nomor : 86/Pdt.P/2024/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

YOFI PADILLAH : Tempat / Tanggal Lahir, Bengkulu 24 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Jl. Seroja Perum Graha Bumi Ayu Blok B. 55 RT. 025 RW. 003 Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 24 September 2024 dibawah Register Nomor : 86/Pdt.P/2024/PN Bgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah dari Rahmadan Sufi;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rahmadan Sufi memiliki Akte Kelahiran dengan Nomor 1706-2406092012-0011 yang di keluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon Yopi Padillah, Pemohon yaitu Yofi Padillah;
4. Bahwa dalam dokumen Kartu Keluarga Dan Surat Keterangan Kelurahan Pemohon tertulis nama Pemohon Yofi Padillah;
5. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan nama Pemohon Yofi Padillah tersebut berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
6. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dari Yopi Padillah menjadi Yofi Padillah;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
8. bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan / perubahan / memperbaiki nama di Pengadilan Negeri Bengkulu;
9. Bahwa perubahan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas.maka Pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak / Ibu tentukan di kemudian hari dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan perubahan / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari Yopi Padillah menjadi Yofi Padillah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Akta Kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup antara lain sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yopi Fadillah, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Rahmadan Sufi, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 6 September 2012, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Cerai, Nomor: 0082/AC/2020/PA Mkm, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko, tanggal 6 April 2020, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Surat keterangan pindah sekolah Nomor : 422.2/36/SDN 079 BU/2019, tanggal 17 Januari 2020 diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN 079 Bengkulu Utara, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Surat Tanda Tamat Belajar No. 22.OA.ob 1800816 SMP Negeri 10 Kota Bengkulu atas nama Yofi Padillah tanggal 24 Mei 1994, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 44 Kota Bengkulu atas nama Yofi Padillah No. 22.OA.0a 0001697 tanggal 12 Juni 1991, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) IDHATA Kota Bengkulu atas nama Yofi Padillah No. 22.OB.of 102332748 tanggal 26 Mei 1997, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Kartu Keluarga No. 1706072303080077 atas nama Kepala Keluarga Yofi Padillah tanggal 8 Agustus 2024, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Kutipan akta nikah antara Yopi Padillah dengan Vera Zursiska Nomor 268/10/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Nomor : 067/25/01.1005/Pemb, Yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Bumi Ayu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai benar dan telah bermaterai cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bersama dengan surat lainnya oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai P.10 serta dimasukkan dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi IDRUS

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Seroja Perum Graha Bumi Ayu Blok B. 55 RT. 025 RW. 003 Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Pemohon melangsungkan pernikahan dan sepengetahuan Saksi Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Vera Zursiska;
- Bahwa Pemohon di karuniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yofi Padillah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Perubahan / Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu nama Pemohon dari Yopi Padillah menjadi Yofi Padillah dan sesuai dengan dokumen yang ada dalam Kartu Kependudukan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan / perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu nama Pemohon dari Yopi Padillah menjadi Yofi Padillah ke Pengadilan Negeri Bengkulu karena dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tertulis Yopi Padillah;

2. Saksi ADE GUSTRIAWAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Seroja Perum Graha Bumi Ayu Blok B. 55 RT. 025 RW. 003 Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Pemohon melangsungkan pernikahan dan sepengetahuan Saksi Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Vera Zursiska;
- Bahwa Pemohon di karuniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yofi Padillah;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Perubahan / Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu nama Pemohon dari Yopi Padillah menjadi Yofi Padillah dan sesuai dengan dokumen yang ada dalam Kartu Kependudukan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan / perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu nama Pemohon dari Yopi Padillah menjadi Yofi Padillah ke Pengadilan Negeri Bengkulu karena dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tertulis Yopi Padillah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi maupun saksi-saksi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan memberikan izin Pemohon untuk melakukan perubahan / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari Yopi Padillah menjadi Yofi Padillah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat bahwa bukti-bukti formil yaitu bukti surat P-1 yang menyatakan bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk beridentitas bernama Yopi Fadillah sedangkan nama Pemohon dalam surat permohonan bernama Yofi Padilah . Berdasarkan hal tersebut diatas Hakim menilai ada perbedaan huruf yaitu F dalam suku kata pertama dan suku kata kedua;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal yang sama juga terlihat pada bukti surat P-8 berupa Kartu Keluarga dimana nama Pemohon adalah Yofi Padillah berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk beridentitas bernama Yopi Fadillah;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya yang bernama Rahmadan Sufi, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 6 September 2012 dimana tertulis nama Pemohon adalah Yopi Padillah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim tidak menemukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang perubahan nama Pemohon dari Yopi Fadillah menjadi Yofi Fadillah atau pun Yofi Padillah untuk permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dimana seharusnya nama Pemohon terlebih dahulu diperbaiki di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu setelah itu baru seluruh dokumen yang lain bisa diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat bahwa Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.110.000,000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Riswan Supartawinata, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 86/Pdt.P/2024/PN Bgl, ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Dodi Ardiyanto S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK / Administrasi : Rp. 50.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 110.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)